



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR: 188.45/ 380 / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan produk hukum daerah, dilakukan penyusunan sekaligus pembahasan terhadap rancangan yang disusun oleh satuan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Barito Selatan, perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Menyiapkan materi Rancangan Peraturan Daerah;
 - Mencari referensi atau bahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
 - Melakukan pengkajian dan telaahan hukum materi Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - Melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait serta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Barito Selatan menjadi Peraturan Daerah.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 19 Juli 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 380 /2024
TANGGAL : 19 Juli 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT**

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	WINDY ILBADI, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	LELU HADI SAPUTRA, SH / Perancanag Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	UFUK TIMUR, A.Md KL / Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	NAAN ONI APRIANTO, S.Si / Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	RITA YUNIATI, ST / Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota

14.	APRILIANI, ST / Pengendali dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	SURATMAN, S.AP / Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	DARMULI, SST / Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	SARI LATIFAH, S.Pd / Tenaga Kontrak pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	ROHYATI HANDAYANI, SE / Tenaga Kontrak pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	FRESTI ADHISKA ATIKAH , SH / Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota


Pj. BUPATI BARITO SELATAN
DEDDY WINARWAN